



**PUTUSAN**

Nomor 971 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PENGURUS DEWAN PIMPINAN NASIONAL (DPN PKP INDONESIA)**, diwakili oleh Diaz Faisal Malik Hendropriyono, dan Verry Surya Hendrawan selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia), berkedudukan di Jalan Juraganan I, RT 006 RW 012, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta selatan;
  2. **MAHKAMAH PARTAI DPN PKP INDONESIA**, diwakili oleh Dr. Imam Anshori Saleh, S.H., M.H., selaku Ketua, berkedudukan di Jalan Juraganan I, RT 006 RW 012, Grogol Utara Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
  3. **PENGURUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPP PKP INDONESIA) MALUKU UTARA**, bertempat tinggal di Jalan Jati Besar Nomor 75, Kelurahan Jati, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
  4. **MARTEN UIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Wangeotak Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
  5. **MUHAMAD ALFARABI HANAFI**, bertempat tinggal di Lingkungan Benteng Batu, RT 001 RW 004, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmy Subur, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fahmy Subur, & Rekan, berkantor di Jalan Jati Lurus, RT 005, RW 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota

Halaman 1 dari 9 hal Put. Nomor 971 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ABNER NONES**, bertempat tinggal WKO Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

2. **TOMMY WANGEAN**, bertempat tinggal di Desa Tongute Sungi, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Freizer Giwe, S.H., M.M., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Freizer Giwe, S.H., M.M., & Rekan, berkantor di Gamtala RT IV/02, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ternate untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 096/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas nama Abner Nones dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 097/KEP/DPN

Halaman 2 dari 9 hal Put. Nomor 971 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP IND/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pemberhentian status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas nama Tommy Wangean adalah tidak sah dan patut dibatalkan demi hukum;

4. Menyatakan surat keterangan Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia Nomor 011/DPN PKP IND-MP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan surat Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia Nomor 010/DPN PKP IND-MP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait tidak ada sengketa adalah cacat hukum dan wajib dibatalkan;
5. Menyatakan surat Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nomor 47/DPP PKP-IND/MU/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pengusulan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKP Indonesia Provinsi Maluku Utara atas nama Abner Nones dan surat Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nomor 48/DPP PKP-IND/MU/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pengusulan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKP Indonesia Provinsi Maluku Utara atas nama Tommy Wangean adalah cacat hukum dan patut dibatalkan;
6. Menyatakan surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 43/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu antara Abner Nones (Penggugat I) dengan Marten Uiyanto serta surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 42/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu antara Tommy Wangean dan Muhamad Alfarabi Hanafi adalah tidak sah dan demi hukum patut dibatalkan;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat I dan Penggugat II seperti semula sebagai anggota Partai PKP Indonesia;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat

Halaman 3 dari 9 hal Put. Nomor 971 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ternate untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PKPI;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa tunggakan penyeteroran iuran sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Tte., tanggal 14 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

### A. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 096/KEP/DPN PKP

Halaman 4 dari 9 hal Put. Nomor 971 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IND/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas nama Abner Nones dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 097/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas nama Tommy Wangean tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan surat keterangan Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia Nomor 011/DPN PKP IND-MP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan surat Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia Nomor 010/DPN PKP IND-MP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait tidak ada sengketa, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan surat Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nomor 47/DPP PKP-IND/MU/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pengusulan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKP Indonesia Provinsi Maluku Utara atas nama Abner Nones dan surat Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nomor 48/DPP PKP-IND/MU/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKP Indonesia Provinsi Maluku Utara atas nama Tommy Wangean, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 43/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu antara Abner Nones (Penggugat I) dengan Marten Uiyanto serta surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 42/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu antara Tommy Wangean dan Muhamad Alfarabi Hanafi, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 5 dari 9 hal Put. Nomor 971 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Para Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai PKP Indonesia;

B. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.624.500,00 (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan dan dihadiri kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pdt.G/2019/PN Tte., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Tte., tertanggal 14 Januari 2019;

Halaman 6 dari 9 hal Put. Nomor 971 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Termohon Kasasi telah dipecat dari Partai PKP Indonesia secara sah;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk dilakukan Pengantian Antara Waktu;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Ternate telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dimana sengketa atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* tentang sengketa internal partai, yang menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik harus diselesaikan melalui internal Partai Politik oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak ternyata bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah melalui penyelesaian Mahkamah Partai yang dimaksud sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 7 dari 9 hal Put. Nomor 971 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PENGURUS DEWAN PIMPINAN NASIONAL (DPN PKP INDONESIA), 2. MAHKAMAH PARTAI DPN PKP INDONESIA, 3. PENGURUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP INDONESIA) Maluku Utara, 4. MARTEN UIYANTO, 5. MUHAMAD ALFARABI HANAFI, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Tte., tanggal 14 Januari 2019 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PENGURUS DEWAN PIMPINAN NASIONAL (DPN PKP INDONESIA), 2. MAHKAMAH PARTAI DPN PKP INDONESIA, 3. PENGURUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP INDONESIA) Maluku Utara, 4. MARTEN UIYANTO, 5. MUHAMAD ALFARABI HANAFI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Tte., tanggal 14 Januari 2019;

### MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 9 hal Put. Nomor 971 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... : Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi ..... : Rp484.000,00 +  
Jumlah ..... : Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal Put. Nomor 971 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)